



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan ...



16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kota yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kota yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.

### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.4.329.487.605.453,00 berkurang sebesar Rp.41.348.238.197,56 sehingga menjadi Rp.4.288.139.367.255,44, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
  - a. Semula  
Rp. 4.173.128.552.559,00  
(empat triliun seratus tujuh puluh tiga miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah)
  - b. Berkurang  
Rp. 58.980.810.039,88  
(lima puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu tiga puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah)

Jumlah ...



Jumlah pendapatan daerah setelah  
perubahan

Rp. 4.114.147.742.519,12  
(empat triliun seratus empat  
belas miliar seratus empat puluh  
tujuh juta tujuh ratus empat  
puluh dua ribu lima ratus  
sembilan belas koma dua belas  
rupiah)

2. Belanja Daerah

a. Semula

Rp. 4.329.487.605.453,00  
(empat triliun tiga ratus dua  
puluh sembilan miliar empat  
ratus delapan puluh tujuh juta  
enam ratus lima ribu empat  
ratus lima puluh tiga rupiah)

b. Berkurang

Rp. 48.548.238.197,56  
(empat puluh delapan miliar  
lima ratus empat puluh delapan  
juta dua ratus tiga puluh  
delapan ribu seratus sembilan  
puluh tujuh koma lima puluh  
enam rupiah)

Jumlah belanja daerah setelah  
perubahan

Rp. 4.280.939.367.255,44  
(empat triliun dua ratus delapan  
puluh miliar sembilan ratus tiga  
puluh sembilan juta tiga ratus  
enam puluh tujuh ribu dua  
ratus lima puluh lima koma  
empat puluh empat rupiah)

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula

Rp. 156.359.052.894,00  
(seratus lima puluh enam miliar  
tiga ratus lima puluh sembilan  
juta lima puluh dua ribu  
delapan ratus sembilan puluh  
empat rupiah)

2) Bertambah

Rp. 17.632.571.842,32  
(tujuh belas miliar enam ratus  
tiga puluh dua juta lima ratus  
tujuh puluh satu ribu delapan  
ratus empat puluh dua koma  
tiga puluh dua rupiah)

Jumlah ...

Jumlah penerimaan pembiayaan  
setelah perubahan Rp. 173.991.624.736,32  
(seratus tujuh puluh tiga miliar  
sembilan ratus sembilan puluh  
satu juta enam ratus dua puluh  
empat ribu tujuh ratus tiga  
puluh enam koma tiga puluh  
dua rupiah)

b. Pengeluaran pembiayaan

- 1) Semula Rp. 0,00  
(nol rupiah)
- 2) Bertambah Rp. 7.200.000.000,00  
(tujuh miliar dua ratus juta  
rupiah)

Jumlah pengeluaran pembiayaan  
setelah perubahan Rp. 7.200.000.000,00  
(tujuh miliar dua ratus juta  
rupiah)

Jumlah pembiayaan neto  
setelah perubahan Rp. 166.791.624.736,32  
(seratus enam puluh enam  
miliar tujuh ratus sembilan  
puluh satu juta enam ratus dua  
puluh empat ribu tujuh ratus  
tiga puluh enam koma tiga  
puluh dua rupiah)

Sisa lebih pembiayaan anggaran  
setelah perubahan Rp. 0,00  
(nol rupiah)

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III ...

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 - 10 - 2021

WALIKOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 29



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR **29** TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

REK	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	4.173.128.552.559,00	4.114.147.742.519,12	(58.980.810.039,88)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.555.350.777.559,00	1.394.458.057.851,12	(160.892.719.707,88)
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	1.279.951.000.000,00	1.082.690.783.782,00	(197.260.216.218,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	60.773.550.000,00	56.882.683.196,00	(3.890.866.804,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	63.700.000.000,00	98.230.998.811,00	34.530.998.811,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	150.926.227.559,00	156.653.592.062,12	5.727.364.503,12
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.173.015.965.000,00	2.262.401.504.779,00	89.385.539.779,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.832.030.041.000,00	1.790.513.941.353,00	(41.516.099.647,00)
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	340.985.924.000,00	471.887.563.426,00	130.901.639.426,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	444.761.810.000,00	457.288.179.889,00	12.526.369.889,00
4.3.01	Hibah	287.585.000.000,00	294.785.000.000,00	7.200.000.000,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	157.176.810.000,00	162.503.179.889,00	5.326.369.889,00
5	BELANJA DAERAH	4.329.487.605.453,00	4.280.939.367.255,44	(48.548.238.197,56)
5.1	BELANJA OPERASI	3.157.890.095.267,00	3.002.256.753.711,80	(155.633.341.555,20)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.663.016.910.631,00	1.472.903.544.855,67	(190.113.365.775,33)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.412.993.294.806,00	1.446.924.409.453,53	33.931.114.647,53
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	3.476.391.259,00	3.476.391.259,00

REK	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
5.1.04	Belanja Subsidi	19.594.437.392,00	17.514.437.392,00	(2.080.000.000,00)
5.1.05	Belanja Hibah	59.305.202.438,00	61.437.970.751,60	2.132.768.313,60
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.980.250.000,00	0,00	(2.980.250.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	1.043.984.219.242,00	1.255.726.318.063,64	211.742.098.821,64
5.2.01	Belanja Tanah	81.236.415.125,00	47.451.546.664,00	(33.784.868.461,00)
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	113.035.159.751,00	114.453.258.296,00	1.418.098.545,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	153.356.205.723,00	148.312.459.378,82	(5.043.746.344,18)
5.2.04	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	677.394.144.343,00	928.978.851.198,82	251.584.706.855,82
5.2.05	Belanja Aset Tetap lainnya.	18.962.294.300,00	16.530.202.526,00	(2.432.091.774,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	127.613.290.944,00	22.956.295.480,00	(104.656.995.464,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	127.613.290.944,00	22.956.295.480,00	(104.656.995.464,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(156.359.052.894,00)	(166.791.624.736,32)	(10.432.571.842,32)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	156.359.052.894,00	173.991.624.736,32	17.632.571.842,32
6.1.01	SiLPA	40.359.052.894,00	56.214.394.071,32	15.855.341.177,32
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	116.000.000.000,00	117.777.230.665,00	1.777.230.665,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00

REK	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Keter	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	156.359.052.894,00	166.791.624.736,32	10.432.571.842,32
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	(0,00)	0,00

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO